



AKAD MUDHARABAH DAN RELEVANSINYA DENGAN TAFSIR QUR'AN SURAH AN-NISA AYAT 29 TENTANG LARANGAN MENCARI HARTA DENGAN CARA YANG BATHIL

Lena Ishelmiani Ziarahah, Rosihon Anwar

¹²UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: ishelmiany.lena@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the Qur'anic interpretation of Surat An-Nisa Verse 29 about the prohibition of seeking wealth in a way that is mentally correlated to the contract of *Mudharabah*. This research uses a descriptive method of analysis with a type of qualitative research. The results showed that Allah Almighty forbids His faithful servants to eat the property of some of them over others in a pure way, namely through efforts that do not have Sharia, such as doing usury, gambling and various methods that fall into the category of using various deceptions and deceptions. Akad *Mudharabah* is one of the solutions in the Islamic economic system so that transactions do not contain glory and innocence and the parties in the transaction must be consensual (*antharadhin*). The relevance of Akad *Mudharabah* to the interpretation of the Quran Surat An-Nisa Verse 29 that in muamalah transactions in its management must be based on sharia principles, it is not allowed to contain elements of *maysir* (gambling), *gharar* (obscurity), and *riba* (usury).

Keywords: akad mudharabah, tafsir qur'an, muamalah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tafsir Quran Surat An-Nisa Ayat 29 tentang larangan mencari harta dengan cara yang bathil korelasinya terhadap akad *Mudharabah*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil, yaitu melalui usaha yang tidak memiliki syariat, seperti melakukan dengan cara riba, judi serta berbagai cara yang masuk dalam kategori menggunakan berbagai tipuan dan pengelabuan. Akad mudharabah menjadi salah satu solusi di dalam sistem ekonomi syariah agar transaksi tidak mengandung kemudharatan dan kebathilan serta para pihak dalam bertransaksi harus saling suka sama suka (*antharadhin*). Adapun Relevansi Akad Mudharabah dengan tafsir Quran Surat An-Nisa Ayat 29 bahwa di dalam transaksi muamalah dalam pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah, tidak diperbolehkan mengandung unsur maysir (judi), gharar (ketidakjelasan), dan riba (usury).

Kata kunci: akad mudharabah, tafsir qur'an, muamalah

Pendahuluan

Syariat Islam mengandung ketentuan-ketentuan tentang amaliah atau perbuatan manusia. Perbuatan manusia secara garis besar ada dua, yaitu perbuatan yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah Swt. yang disebut ibadah dan hubungan manusia dengan sesamanya dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang

disebut muamalah. Ibadah wajib berpedoman pada sumber ajaran Alqur'an dan al-Sunnah, yaitu harus ada contoh (tata cara dan praktik) dari Nabi Muhammad saw. Konsep ibadah ini berdasarkan kepada *mamnu'* (dilarang atau haram). Ibadah ini antara lain meliputi Zakat, Puasa, Shalat dan Haji. Sedangkan masalah muamalah (hubungan sesama manusia dan hubungan

dengan lingkungan), masalah-masalah dunia, seperti makan dan minum, pendidikan, organisasi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berdasarkan pada prinsip boleh (*jaiz*) selama tidak ada larangan yang tegas dari Allah SWT dan Rasul-Nya, termasuk di dalamnya berkenaan dengan harta. Berkaitan dengan hal ini (muamalah), Nabi Muhammad saw mengatakan: “*Kalian lebih mengetahui urusan duniamu*”. (HR. Muslim, no. 2363).

Banyak orang yang mengukur nilai dan martabat seseorang dengan jumlah kekayaannya harta yang dimiliki. Apabila seseorang tersebut kaya maka dianggap mulia, sebaliknya dianggap rendah dan hina. Pada hakekatnya cara yang digunakan dalam memperoleh harta akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Orang yang memperoleh harta dengan mencuri dan memfungsikannya kebanyakan untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal bermanfaat¹.

Agama Islam merupakan agama yang sempurna. Ajaran Islam menjadi dasar atau patokan bagi kaum muslimin dalam menjalankan aktifitas kehidupan. Islam telah mengatur berbagai hal dalam bidang kehidupan di antaranya adalah perkara ibadah, muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya. Sebagai makhluk sosial tentunya kita tidak lepas dari hubungan antar manusia, Islam telah mengatur hubungan ini dalam muamalah². Pada prinsip

utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil ‘Alamin*, Islam memandang bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Allah SWT, sehingga menjadi sebuah kesatuan dan persaudaraan³.

Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik⁴. Sehingga dapat dikatakan bahwa muamalah merupakan bagian dari syariat dimana ia mengatur hubungan dalam kehidupan manusia. Salah satu yang sering kita jumpai adalah hubungan manusia dalam perkara muamalah maliyah yang berisikan kegiatan atau transaksi berdasarkan hukum-hukum syariah tentang perilaku manusia. Perilaku ini berkaitan dengan pengelolaan harta, mencari rejeki, seperti jual beli, perdagangan, kerjasama dalam berusaha dan lain sebagainya. Telah dikenal ruang lingkup fikih muamalah yang terbagi menjadi dua. Yaitu ruang lingkup al-Muamalah al-Adabiyah dan ruang lingkup al-Muamalah al-Maliyah⁵.

Al-Mu’amalah Al-Adabiyah adalah pembahasan-pembahasan mengenai aspek moral seperti ridha, tidak terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur gharar dan menjauhi sifat-sifat seperti *tadlīs* (tidak transparan), *gharar* (tipuan), *risywah* (sogok), *ikhtikâr* (penimbunan). Sedangkan *Al-Muamalah al-Maliyah* mencakup bentuk-bentuk perikatan (akad) tertentu seperti jual

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 31.

² Erry Fitrya Primadhany, Baihaki Baihaki, and Zainal Makrup, “Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 70, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16149>.

³ N Nasrudin, “Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19,” *Asy-Syari’ah* 23, no. 2 (2021): 321, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 2.

⁵ Novita Angraeni and Erry Fitrya Primadhany, “Sociological and Philosophical Study of Ijārah and Ijārah Muntahiyah Bi Tamlik,” *El-Mashlahah* 12, no. 1 (2022): 84–102, <https://doi.org/10.23971/ELMA.V12I1.4174>.

beli (al-ba'i), gadai (al-rahn), sewa menyewa (al-ijârah), pesanan (al-istishnâ'), jasa tanggungan (alkafâlah), pengalihan utang (al-hiwâlah), pemberian kuasa (al-wakâlah), perdamaian (al-sulh), kerjasama (al-syirkah), bagi hasil (al-mudhârabah), pemberian (al-hibah), bagi hasil pertanian (almuzâra'ah), bagi hasil dalam pengairan (al-musâqah), titipan (al-wadî'ah), pinjaman (al-qardh) dan lain sebagainya⁶.

Harta dalam bahasa Arab disebut المال yang berasal dari kata *maala-yamiilu-mailan* yang berarti condong, cenderung, dan miring. Menurut etimologi harta merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Menurut istilah fikih harta mempunyai sinonim makna dengan benda, yaitu segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya dengan jalan biasa⁷.

Islam telah mengatur bagaimana caranya seorang muslim dapat memanfaatkan harta yang dimilikinya itu agar berguna bagi kehidupan dunia dan akhirat. Belumah lengkap jika harta itu hanya dinikmati untuk kepentingan duniawi dan sama sekali tidak berpengaruh pada kehidupan akhirat, keduanya harus mendapat porsi yang seimbang. Islam memandang harta sebagai jalan yang mempermudah manusia untuk menuju kesejahteraan⁸. Harta sangatlah penting dalam menopang kehidupan, bahkan menjadi terhormat dengannya, sehingga Al-quran menempatkan harta dengan anak

sebagai perhiasan atau sesuatu yang dianggap baik dan indah (*zinah*) sebagaimana dala, Q.S. Ali Imran: 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ
وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”. (Q.S. Ali-Imran : 14)⁹

Quraish Shihab menjelaskan, bahwa penamaan keduanya sebagai hiasan (*zinah*) jauh lebih tepat dari pada menamainya *qimah* (sesuatu yang berharga atau bernilai). Karena kepemilikan harta dan kehadiran anak tidak dapat menjadikan seseorang berharga atau mulia. Kemuliaan dan penghargaan hanya diperoleh melalui iman dan amal saleh¹⁰. Bila merujuk kepada pengertian harta yang didefinisikan oleh kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, unsur *qimah* menjadi syarat sesuatu dianggap sebagai harta. Dan karena *qimah* akan dijadikan standar bila terjadi ganti rugi.

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah di Indonesia, maka peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut. Sehingga bisnis

⁶ Muhammad Maksum, *Fiqh Muamalah* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), 18.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 41.

⁸ Abdullah Fatah Idris, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), 6.

⁹ Kementerian Agama RI, “*Alquran Dan Terjemahnya*” (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2019).

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 70.

syariah yang telah ada dapat berkembang dengan maksimal. Hal inilah yang menjadi tantangan pada bisnis syariah di Indonesia. Dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, oleh karena itu partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya.

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling ketergantungan dan membutuhkan satu dengan yang lain. Berbagai tipe manusia dengan segala kelebihan dan kekurangan, ada yang berlebih harta namun kekurangan skill ada pula yang memiliki keterampilan yang mumpuni namun memiliki keterbatasan harta. Maka dibutuhkannya kolaborasi antara kelebihan harta dengan pemilik skill untuk kemudian menjadi sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya mudharabah.

Mudharabah berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi* yang berarti berjalan di muka bumi, dan makna berjalan di muka bumi ini pada umumnya adalah dalam rangka menjalankan suatu usaha, berdagang atau berjuang di jalan Allah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzzammil, ayat ke-20.

...عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا
مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ
مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَاتُوا الزَّكَاةَ وَقَرِّضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا
تَقَدَّمُوا لِنَفْسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ
خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

“... Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S al-Muzzammil : 20)¹¹

Adapun dalam bentuk pembagiannya Akad Mudharabah termasuk dalam bagian dari muamalah maliyah yang mana dari objeknya bagian dari fiqh muamalah sehingga kegiatan-kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip ini agar transaksi tersebut menjadi sah. Selanjutnya dalam fikih muamalah sendiri sejatinya merupakan bagian dari tafsir ahkam muamalah, karena pada induk dasarnya kedua bidang ilmu Islam ini terdapat hubungan yang erat dan persamaan objek kajian antara fikih dan tafsir ahkam yang berlanjut di antaranya terhadap pembahasan fikih muamalah dengan tafsir ahkam muamalah yang merupakan perkembangan darinya, oleh sebab itulah ketika membahas tentang

¹¹ Kementerian Agama RI, “Alquran Dan Terjemahnya.”

mudharabah pada transaksi finansial Syariah yang merupakan bagian dari muamalah, maka ia tidak akan bisa lepas begitu saja terhadap penafsiran ayat yang berkaitan tentangnya, dalam hal ini adalah tafsir mengenai ayat muamalah. Apalagi ketika mengambil pijakan transaksi akad *mudharabah* yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, maka sumber utamanya adalah berawal dari pemahaman atau penafsiran dari ayat al-Qur'an tentang muamalah.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau *mudharib*¹². Secara teknis, *mudharabah* adalah kemitraan laba, di mana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja¹³. Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*.

Prinsip *mudharabah* adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian¹⁴. Prinsip bagi hasil dikenal sebagai *profit and loss sharing*, di mana ketika *mudharib* mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari *shaibul mal*, maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara *mudharib*

dengan *shaibul mal* sama-sama menanggung. Konsep inilah yang diusung oleh syariah bahwa *skim mudharabah* ini menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan.

Mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Menurut Quardhawi seperti dikutip oleh Arifin dan Sa'diyah *Mudharabah* dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syari'ah yang menghindari sistem bunga (*interest free*) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan¹⁵.

Pembahasan tentang *Mudharabah* beragam dan bervariasi. Sebagaimana penelitian Chasanah Novambar Andiyansari¹⁶ bahwa prinsip *mudharabah* dalam fikih menganut sistem tradisional dengan objek modal, kerja dan laba. Selanjutnya Asri Sundari dan Ahmad Hasan Ridwan¹⁷ menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kegiatan berinvestasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus termasuk dalam muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Sedangkan Primadhany, Baihaki, and Makrup¹⁸ menjelaskan bahwa Tafsir ayat

¹² Ismayana Marhamah, "Tingkat Bagi Hasil Pertumbuhan Likuiditas Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Simpanan Mudharabah," *AL-LIRBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (2017): 4.

¹³ Isra, *Sistem Keuangan Islam Prinsip Dan Operasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 299.

¹⁴ Ibrahim Khudari, "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal IUS* 2, no. 4 (2014): 42.

¹⁵ Arifin and Sa'diyah, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah," *JURNAL Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 304.

¹⁶ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah," *ŚALĪĤĀ: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 42–54.

¹⁷ Asri Sundari and Ahmad Hasan Ridwan, "Tafsir Dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap Konsep Transaksi Kebatilan Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 29)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 6 (2022): 2464–72.

¹⁸ Erry Fitriya Primadhany, Baihaki Baihaki, and Zainal Makrup, "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi

ahkam mengenai akad mudharabah mengandung makna bahwa transaksi muamalah harus terhindar dari hal-hal yang diharamkan yang salah satunya adalah riba.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terfokus pada Akad Mudharabah dan relevansinya dengan tafsir Quran Surat An-Nisa Ayat 29 bahwa di dalam transaksi muamalah dalam pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah, tidak diperbolehkan mengandung unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), dan riba (*usury*). Sehingga penegasan Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang bathil. Akad mudharabah menjadi salah satu solusi di dalam sistem ekonomi syariah agar transaksi tidak mengandung kemudharatan dan kebathilan serta para pihak dalam bertransaksi harus saling suka sama suka (*antharadhin*).

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*)¹⁹. Selanjutnya data yang telah dihimpun disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif²⁰. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam menelaah Akad Mudharabah dan relevansinya dengan tafsir Quran Surat An-Nisa Ayat 29.

Hasil dan Pembahasan

Tafsir Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29

Finansial Syariah," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 70–88, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>.

¹⁹ Moh. Nazir, "Metode Penelitian" (Bandung: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

²⁰ Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa : 29)²¹

Tafsir Al-Wajiz Karya Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili²²

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. At-Tijarah adalah tindakan jual-beli. At-Taradhi adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang zalim dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh syariat. Dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut.

Tafsir Ibnu Katsir/Fathul Karim Mukhtashar Tafsir al-Qur'an al-Adzhim, karya Syaikh Prof. Dr. Hikmat bin Basyir bin Yasin²³

²¹ Kementerian Agama RI, "Alquran Dan Terjemahnya."

²² "https://Tafsirweb.Com/1561-Surat-an-Nisa-Ayat-29.Html," n.d.

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk saling memakan harta sesama mereka dengan cara yang bathil, yaitu dengan berbagai jenis usaha yang tidak sesuai syariat, seperti riba, perjudian, dan hal-hal lain dari berbagai jenis tipu daya. Bahkan, dalam banyak hukum syariah Allah menjelaskan bahwa orang yang melakukan praktik tersebut hanya ingin melakukan tipu daya agar bisa melakukan riba. Ibnu Jarir meriwayatkan dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, bahwa jika seseorang membeli pakaian dari orang lain, dan dia berkata, "Jika aku merasa puas dengannya, aku akan mengambilnya, jika tidak, aku akan mengembalikannya dengan tambahan dirham" Inilah sesuatu yang difirmankan oleh Allah (janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil).

Ali bin Abi Thalhaf meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah menurunkan ayat (janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil) orang-orang muslim berkata, "Sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk memakan harta di antara kita dengan cara yang bathil, dan makanan adalah salah satu harta yang paling baik bagi kita. Jadi, bagaimana bisa seseorang memakan makanan di rumah orang lain?"

Firman Allah, (kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu) kata "Tijarah" dibaca dengan bentuk rafa' dan nashab, dan ini merupakan istitsna' yang terpisah. Seolah-olah Allah berfirman, "Janganlah kalian mempraktikkan hal-hal yang mengakibatkan sesuatu yang haram sebagai sarana mencari harta, namun perdagangan yang disyariatkan dan dijalankan dengan persetujuan baik dari penjual dan pembeli, maka lakukanlah itu dan jadikan itu sebagai sarana untuk memperoleh harta."

Tafsir Kementerian Agama RI / Surat An-Nisa Ayat 29²⁴

Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang berimandan barang siapa berbuat demikian, dalam memperoleh harta, dengan cara melanggar hukum dan dengan berbuat zalim, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu, yakni menjatuhkan hukuman dengan siksaan neraka, adalah sesuatu hal yang sangat mudah bagi Allah.

Larangan Memakan Harta Secara Batil

Berkenaan dengan Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 di atas menjelaskan bahwa terdapat larangan Allah Swt kepada umat muslim untuk tidak mengkonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya Fath Al-Qadir (Imam asy Syaukani, n.d.), diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak. Dalam konteksnya ayat yang terdapat di atas,

²³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Azim Jilid II* (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).

²⁴ "https://Tafsirweb.Com/1561-Surat-an-Nisa-Ayat-29.Html."

sesuatu dapat dikatakan batil dalam jual beli apabila dilarang dan tidak sesuai syara'. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur "MAGHRIB" merupakan singkatan dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), *riba* dan *batil*. Oleh karena itu, perbuatan yang melanggar *nash-nash syar'i*, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

Asbabun Nuzul Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, Sayyid Qutub²⁵ menyebutkan tidak bisa dipastikan secara tegas kapan ayat tersebut diturunkan. Apakah sesudah atau sebelum pengharaman riba. Jika turun sebelum pengharaman riba maka ayat ini berfungsi sebagai peringatan awal tentang pelarangan riba, jika turun setelah pengharaman riba, maka ayat ini berfungsi sebagai penjelasan terhadap sebagai salah satu larangan mengambil harta manusia secara batil²⁶.

Imam Nasafi dalam karyanya, Tafsir An-Nasafi menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari'at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela. Selain dari melakukan salah satu perbuatan batil, Al-Qur'an memberikan cara lain untuk memperoleh atau mendapatkan harta yang benar, yaitu lewat perdagangan (*tijarah*). Perdagangan ini dimaksud bukan sekadar menjual dan membeli barang tertentu, tanpa memikirkan kondisi pembeli. Oleh karena itu, perdagangan yang dilakukan harus memenuhi dalam menjalankan prinsip suka sama suka (*antaradin minkum*). Kata 'an

taradin merupakan sifat dari *tijarah*. Pengertian dari kalimat ini menunjukkan diantara kedua belah pihak harus mendapatkan sama-sama rela untuk melakukan aktifitas perdagangan, misalnya jual beli, sewa menyewa, kerja sama dan sebagainya²⁷.

Berdasarkan ukuran fikih suka sama suka yaitu dilaksanakannya ijab serta qabul. Dimana, ijab yaitu sebuah pernyataan kesediaan dari pemilik barang atau jasa untuk melepas atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Sedangkan qabul yaitu pernyataan kesediaan menerima barang atau jasa dari orang lain. Ketika ijab dan qabul dinyatakan di dalam satu majlis, maka kedua belah pihak sama-sama ridha (suka). Oleh karena itu, di dalam segala bentuk perdagangan yang dilaksanakan atas dasar suka sama suka diperbolehkan dan dihalalkan. Walaupun segala bentuk perdagangan diperbolehkan atas dasar suka sama suka, sangat penting untuk dicatat bahwa sisi lain dari *nash* Al-Qur'an dan hadist juga telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, daging babi dan segala yang diharamkan. Atas dasar inilah, di dalam diskursus fikih mu'amalah Islam ditemukan kajian tentang transaksi terlarang. Namun transaksi yang dilakukan dalam Sukuk atau Obligasi syariah sebenarnya tidak terdapat pada kebathilan.

Muhammad Fethullah Gulem sebagaimana yang dikutip oleh Asri Sundari²⁸, bahwa bagi seluruh makhluk mengisyaratkan An-Nisa' ayat 29, mengandung tiga makna; *pertama*, bahwa siapapun yang mendapat rezeki dari sumber yang tidak baik, misalkan harta riba atau hasil judi, harta suap menyuap dan lain sebagainya, maka harta-harta semacam itu termasuk harta yang

²⁵ Sayyid Qutb, *Tafsir Fidhilalil Quran* (Beirut: Dar Asy-Syuruk, Juz II, 2004).

²⁶ Taufiq, "Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34)," *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 2 (2018): 245–58, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1162>.

²⁷ Sundari and Ridwan, "Tafsir Dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap Konsep Transaksi Kebathilan Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 29)."

²⁸ Sundari and Ridwan.

diharamkan dan dianggap sebagai alat untuk membunuh dirinya. *Kedua*, orang yang menerima paham-paham ekonomi yang membolehkan mendapat harta dari cara-cara yang tidak halal, dinilai telah membunuh dirinya sendiri. *Ketiga*, menyamakan semua tingkatan dan semua ideologi dalam suatu masyarakat akan menimbulkan berbagai pertentangan secara mendalam. Misalnya sebagian orang bodoh yang menerima ideologi membatasi diri dari kesenangan dunia yang diharamkan oleh agama dan ia lebih mengutamakan hidup miskin, sehingga umat Islam dipandang sebagai umat yang hina dan lemah. Demikian juga dengan mereka yang menguasai harta dengan cara-cara yang batil, maka mereka termasuk ke dalam kategori yang membunuh dirinya sendiri. Oleh karena itu, ayat ini sesungguhnya dapat dikontekstualisasikan lebih luas lagi. Misalnya siapa saja yang melakukan transaksi bisnis dengan cara-cara yang jahat dan keji, sesungguhnya ia tidak hanya membunuh dirinya sendiri tetapi juga dapat membunuh orang lain. Makna membunuh tidak selamanya harus diterjemahkan dengan menghilangkan nyawa, terputusnya akses ekonomi dapat bermakna kematian. Kehilangan kepercayaan dari konsumen juga bagian dari kematian bisnis dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa QS. An-Nisa' ayat 29 secara jelas melarang orang yang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil. Larangan ini berfungsi sebagai penyelamat bagi diri sendiri dan orang lain. Karena Allah telah menawarkan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka namun harus tetap sesuai dengan ketentuan nash-nash Al-Qur'an dan hadist. Di dalam Surat an-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya

sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang batil ini segala jual beli yang dilarang syara'.²⁹

Pesan Etika Ekonomi dalam Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29

Memahami makna ayat An-Nisa ayat 29 bahwa katagori prilaku batil adalah yang membuat orang lain tidak ridha karena hak-hak kebendaannya terzalimi. Dalam surat an-Nisa 29 dengan jelas Allah mengaitkan perkara perbuatan batil dengan sikap ridha dalam perdagangan (*tijarah*). Begitu juga dengan perilaku penimbunan, adanya keengganan untuk melakukan investasi dengan cara-cara yang dibenarkan. Dan bila dikaitkan dengan persoalan ekonomi modern kedua konten ayat ini adalah bagian dari etika bisnis.

Beberapa referensi menyebutkan ada perbedaan makna dalam bahasa arab mengenai perbuatan menimbun. Jika yang ditimbun itu adalah makanan maka digunakan dengan kata ihtikar, selain itu diistilahkan dengan kanzun Kedua bentuk prilaku tersebut digolongkan kepada prilaku batil dan mendatangkan kezaliman kepada orang lain. Karena seharusnya harta tersebut dapat diproduksi dan mendatangkan kemaslahatan justru ditahan tanpa keperluan yang diperbolehkan oleh syara'. Sebagaimana kaidah fiqiyah menyebutkan: "Pada dasarnya semua yang bermanfaat boleh dilakukan dan semua yang mendatangkan bahaya haram dilakukan".

²⁹ Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006).

Sikap keridhaan para pihak merupakan salah satu asas pokok dalam muamalah yang disebut dengan mabda' ar-radhaiyyah. Oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasari oleh keridhaan kedua belah pihak³⁰. Sebuah kaidah fiqhiyah menyebutkan: "Hukum asal dari transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan". Rasulullah saw. Bersabda: "Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan darinya". (Riwayat Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albany).

Selain masalah keridhaan juga berkaitan dengan perilaku zalim terhadap orang lain, ketika hak-hak mereka dikhianati dan ditahan, tentu akan mendatangkan kezaliman. Prinsip ekonomi Islam juga sangat melarang perilaku tersebut, sesuai dengan kaidah: Prinsip *latazlimuna wala tuzlamun* merupakan juga bagian dari prinsip-prinsip yang dilarang dalam perdagangan. Prinsip ini selain mendatangkan kerugian bagi yang lain juga bagi sendiri pelaku. Kalimat *latazlimuna wala tuzlamun* dapat ditemukan pada surah al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (Q.S. al-Baqarah ayat 279)³¹

³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. (Jakarta: Pranata Media, 2006), 130.

³¹ Kementerian Agama RI, "Alquran Dan Terjemahnya."

Ayat tersebut berhubungan dengan orang-orang makan riba sebagaimana ayat sebelumnya. Dalam kitab Fathul Bayan Fi Maqashid al-Qur'an (Shadiq Hasan Khan, n.d:) dijelaskan bahwa kata *latazlimuna* bermakna jangan mendhalimi orang yang sudah penuh hutang dengan mengambil tambahan (riba nasi'ah). Sedangkan makna *wala tuzlamun* bahwa penjual tidak boleh terdhalimi oleh pembeli dengan menunda pembayaran bagi pembeli yang mampu atau mengurangi harga barang.

Ibnu Khaldun³² mengatakan: "Ketahuilah bahwasanya kedhaliman terhadap harta manusia akan menghilangkan harapan mereka dalam mencari dan memperolehnya. Karena mereka memandang bahwa akhir dan ujung dari usaha mereka akan hilang dari tangan mereka. Jika harapan mereka dalam mencari dan memperoleh harta telah hilang, maka mereka akan berhenti dari bekerja. Bila kedhaliman tersebut telah banyak dan menyentuh semua pintu mata pencaharian, maka akan terjadi mogok kerja diseluruh lini usaha, karena harapan untuk memperoleh harta telah hilang (dari masyarakat) secara keseluruhan".

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, "Semua kebaikan masuk dalam keadilan dan semua kejelekan masuk dalam kezaliman". Oleh karena itu, keadilan adalah perkara wajib dalam setiap sesuatu dan atas setiap orang, dan kezaliman dilarang pada setiap sesuatu dan atas setiap orang, sehingga dilarang menzalimi seorang pun baik muslim, kafir, atau zalim, bahkan boleh atau wajib berbuat adil terhadap kezaliman juga." Beliau pun menyatakan, "Semua yang Allah larang kembali kepada kezaliman dan semua yang diperintahkan kembali kepada keadilan".

³² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah (Juz. II)* (Mesir: Dar Nahdhah Mishr, 2006), 741.

Relevansi Akad Mudharabah dalam Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29

Menurut ulama Malikiyah bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari : *Ra'sul mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah rukun *mudharabah* ada enam yaitu : Pemilik dana (shahibul mal), Pengelola (mudharib), Ijab qabul (sighat), Modal (ra'sul mal), Pekeraan (amal) dan Keuntungan atau nisbah³³.

Menurut jumur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu: Dua orang yang melakukan akad (al-*aqidani*), Modal (ma'qud alaih), dan Shighat (ijab dan qabul)³⁴. Aspek suka sama suka pada akad *mudharabah* tergambar pada kerelaan para pihak yaitu mudharib dan shahibul mal untuk melakukan transaksi tanpa ada paksaan. Kerelaan ini terjadi saat pelaksanaan *sighat* atau ijab qabul. Aspek *tharadhin*), tak terkecuali antara shahib al-mal dan mudharib agar tidak terjadi pemaksaan atau penindasan dalam menjalankan usaha berdasarkan akad *mudharabah*. baik penyedia modal maupun pengelola akan mengacu pada operasi bisnis di mana keuntungan bisnis akan dibagi.

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 dapat dijadikan sebagai dasar kegiatan *mudharabah* yang harus dilakukan secara sukarela dalam rangka menjalankan suatu transaksi yang diridhoi Allah. Kandungan ayat An-nisa: 29 dapat bermakna bahwa akad *mudharabah* menghindarkan dari transaksi yang bathil. Misalnya apabila kita melihat sistem konvensional pada permodalan yang menggunakan sistem bunga yang mendatangkan kemudharatan. Karena sistem

bunga dalam ekonomi Islam dapat dipersamakan dengan sistem Riba dan hal ini telah dilarang berdasarkan ayat Al-Qur'an yang diturunkan.

Prinsip syariah yang dihadirkan adalah sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi pada sistem ekonomi konvensional baik sistem kapitalis maupun sosialis. Sistem ekonomi kapitalis semakin memisahkan jurang antara yang kaya dan miskin. Sistem tersebut telah membawa manusia kepada sifat yang konsumtif dan mengarah pada kemudharatan, misalnya banyak kasus yang terjadi akibat penggunaan teknologi finansial yang tidak terdaftar dan menggunakan sistem riba, nasabah terjerat utang dengan bunga yang berlipat ganda hingga mencelakakan dirinya dari segi fisik maupun psikis.

Sistem ekonomi Islam yang berkeadilan berusaha mencapai *falah* yang hanya bisa diwujudkan dengan menguatkan nilai-nilai dan prinsip ekonomi islam yang menjadi pilar yaitu prinsip tauhid, kepemilikan, keimanan kepada hari akhir serta nilai-nilai dasar berupa *nubuwwah*, *khilafah*, *ma'ad*, dan keadilan itu sendiri. Dalam kegiatan berekonomi, Islam tidak menginginkan akan adanya suatu ketimpangan atau ketidakmerataan ekonomi di dalam masyarakat. Salah satu bentuk upaya demi terjalannya keadilan dalam bidang ekonomi khususnya di bidang transaksi modern maka munculah transaksi finansial syariah menawarkan sebuah sistem berkeadilan yang menggunakan profit sharing (bagi hasil) dalam menjalankan aktifitasnya.

Sistem Ekonomi Islam hadir sebagai upaya memajukan pertumbuhan ekonomi yang melingkupi seluruh lapisan masyarakat. Sistem ekonomi Islam mengenal kesempatan yang seimbang bagi siapa saja dalam berusaha selain itu juga terdapat jaminan keseimbangan dalam distribusi kekayaan yang diwujudkan melalui zakat, infaq dan

³³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 39.

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

Shadaqoh. Segala kegiatan ekonomi dalam ajaran Islam merupakan bagian dari muamalah yang harus sesuai dengan kaidah Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki tujuan yang terkait dengan kemaslahatan umat manusia dan menghindari kemudharatan.

Simpulan

Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 menyebutkan larangan memakan yang menurut mufassir bahwa makna larangan memakan adalah setiap usaha baik cara memperoleh maupun memanfaatkan harta. Surat an-Nisa ayat 29 menegaskan tentang urgensi keridhaan dalam memakan harta yang sifatnya barang konsumtif. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 dapat dijadikan sebagai dasar kegiatan mudharabah yang harus dilakukan secara sukarela dalam rangka menjalankan suatu transaksi yang diridhoi Allah. Kandungan ayat An-nisa: 29 dapat bermakna bahwa akad mudharabah menghindarkan dari transaksi yang bathil.

Referensi

- Angraeni, Novita, and Erry Fitrya Primadhany. "Sociological and Philosophical Study of Ijārah and Ijārah Muntahiya Bi Tamlik." *El-Mashlahah* 12, no. 1 (2022): 84–102. <https://doi.org/10.23971/ELMA.V12I1.4174>
- Arifin, and Sa'diyah. "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah." *JURNAL Equilibrium* 1, no. 2 (2013): 304.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Binjai, Syekh. H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Chasanah Novambar Andiyansari. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *ŚALIĤA: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 42–54.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Pranata Media, 2006.

- "<https://Tafsirweb.Com/1561-Surat-an-Nisa-Ayat-29.Html>," n.d.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Quran Al-Azim Jilid II*. Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Idris, Abdullah Fatah. *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 1989.
- Ismayana Marhamah. "Tingkat Bagi Hasil Pertumbuhan Likuiditas Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Simpanan Mudharabah." *AL-LIRBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (2017): 4.
- Isra. *Sistem Keuangan Islam Prinsip Dan Operasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Kementerian Agama RI. "Alquran Dan Terjemahnya." Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2019.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah (Juz. II)*. Mesir: Dar Nahdhah Mishr, 2006.
- Khudari, Ibrahim. "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal IUS* 2, no. 4 (2014): 42.
- Maksum, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Bandung: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nasrudin, N. "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Primadhany, Erry Fitrya, Baihaki Baihaki, and Zainal Makrup. "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 70. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.16149>.
- . "Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Ayat Muamalah Pada Transaksi Teknologi Finansial Syariah." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 1 (2023): 70–88. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1>.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Sayyid Qutb. *Tafsir Fidhilalil Quran*. Beirut: Dar Asy-Syuruk, Juz II, 2004.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sundari, Asri, and Ahmad Hasan Ridwan. "Tafsir Dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap Konsep Transaksi Kebatilan Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 29)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 6 (2022): 2464–72.
- Taufiq. "Memakan Harta Secara Batil(Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34)." *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17, no. 2 (2018): 245–58. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1162>.